



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMANDHA RAMADHAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tgl. lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan:Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pagujaten Timur Rt.11 Rw.07 No.30
Kel. Pejaten Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum Kajati DKI, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa disidang didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Eva Nurullita, SH, Advokad pada Posbakum berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 10 hal.Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMANDHA RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMANDHA RAMADHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram*), *Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa selam persidangan bersikap sopan serta mengaku perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak mempersuli persidangan;
3. Terdakwa masih produktif dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Hal 2 dari 10 hal.Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMANDHA RAMADHAN, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di kamar kos Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6009 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa RAMANDHA RAMADHAN sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi TEJA BUANA dan saksi GONAL V. PURBA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No.375 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 29 September 2020 dapat disimpulkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram*)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GONAL V.PURBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa RAMANDHA RAMADHAN sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi TEJA BUANA dan saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TEJA BUANA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa RAMANDHA RAMADHAN sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi dan saksi Fonal yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi a decharge dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan isi berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi TEJA BUANA dan saksi GONAL V. PURBA;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram*), dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa disidang telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No.375 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 29 September 2020 dapat disimpulkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram*), yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan karena kedatangan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi TEJA BUANA dan saksi GONAL V. PURBA;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **RAMANDHA RAMADHAN** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa RAMANDHA RAMADHAN sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota

Hal 7 dari 10 hal.Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi JONGGARA SIAGIAN, SH, saksi TEJA BUANA dan saksi GONAL V. PURBA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di kamar kos yang beralamat di Jalan Astawarna Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas slempang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram*) merupakan barang bukti terkait tindak pidana narkoba maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan disidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **RAMANDHA RAMADHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6009 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,5256 gram), dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan lagi Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami : Mery Taat Anggarasih,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H.Akhmad Suhel,SH., dan Suswanti,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal.Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H.Akhmad Suhel, S.H.
S.H.,M.H.**

Mery Taat Anggarasih,

2. **Suswanti, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Aprisno, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal.Putusan Pidana.No.69/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.